

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Rian Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Griya Bojong Indah Blok F 3 RT 006 RW 001, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, domisili elektronik dengan alamat email: ariyanhdt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1163/Reg.K/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdi Mujiono, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor dan berkedudukan di Jalan Tuparev No. 20, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, domisili elektronik dengan alamat email: abdi.west@yahoo.co.id,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1248/Reg.K/IV/2024 tanggal 01 April 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6964/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 6964/Pdt.G/2023/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Selasa,

tanggal 26 Maret 2024 dan diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dalil–dalil permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6964/Pdt.G/2023/PA.Sbr tertanggal 14 Maret 2024 seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk mengembalikan asli buku nikah nomor 252/20/VIII/2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber kepada Pembanding;
5. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat, untuk tidak dapat diterima atau ditolak;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6964/Pdt.G/2023/PA.Sbr tertanggal 14 Maret 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin,

tanggal 01 April 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 01 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui akun prinsipal pada aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 dan kepada kuasanya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 15 Mei 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 15 Mei 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-12 (dua belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada tingkat banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para

pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Terbanding didasarkan pada alasan perceraian yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding baik bukti surat maupun bukti saksi;
- Bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dinilai memenuhi syarat formil yakni dibuat di hadapan pejabat berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan materil yakni isi akta berhubungan dengan apa yang disengketakan, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk bukti sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan saksi-saksi dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun demikian khusus tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pada Pasal 5 dinyatakan bahwa *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga;*
- Bahwa fakta di persidangan bahwa Pembanding tidak melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual atau menelantarkan rumah tangga, sehingga yang akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Pembanding telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melakukan kekerasan psikis;
- Bahwa saksi kesatu Terbanding menerangkan Terbanding pernah mengadu kepada saksi dengan muka ada bekas pemukulan dan pada kesempatan yang lain Terbanding menangis kepada saksi dan mengatakan bertengkar dengan Pembanding serta ditampar oleh Pembanding. Pada bulan Februari 2023 Terbanding minta diurut, ternyata kelingkingnya dipelintir oleh Pembanding. Saksi kedua Terbanding menerangkan Terbanding pernah mengaku dipelintir tangannya oleh Pembanding dan kalau Pembanding dan Terbanding bertengkar, Pembanding selalu kasar. Sedangkan saksi ketiga Terbanding menerangkan pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar dan ketika itu Pembanding menendang pintu;
- Bahwa meskipun keterangan ketiga saksi Terbanding tersebut masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi setidaknya terdapat 2 (dua) fakta bahwa Terbanding sudah berkali-kali mengadakan peristiwa pertengkaran yang dialaminya kepada para saksi termasuk tangannya pernah dipelintir oleh Pembanding, disamping itu Terbanding juga meninggalkan tempat kediaman bersama, fakta mana dapat dijadikan pijakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menarik kesimpulan berdasarkan persangkaan hakim (*fetelijke vermoeden*) bahwa sikap Terbanding seperti fakta di atas merupakan klimaks dari hilangnya kesabaran Terbanding dan

mulai timbulnya perasaan takut terhadap Pembanding, sebab dalam kehidupan rumah tangga yang normal seorang istri tidak mungkin membuka aib rumah tangganya karena membuka aib rumah tangga sama dengan membuka aib suami yang sangat dicintainya;

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perasaan takut pada diri Terbanding dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dengan pengertian kekerasan psikis sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni *“setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada seseorang”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan telah terjadi KDRT dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam bentuk kekerasan psikis dan dengan demikian pengajuan gugatan cerai oleh Terbanding telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diperbaiki dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pembanding tidak terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Terbanding (vide putusan halaman 26 alinea ke 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangan hukum biaya perkara yaitu membebankan biaya perkara kepada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dinilai telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6964/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6964/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 14 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 *Hijriah*;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Mohammad H. Daud, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M. H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00